



KOMISI PEMILIHAN UMUM



PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
DENGAN SATU PASANGAN CALON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015 yang menyatakan Pasal 49 ayat (9) dan Pasal 50 ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup pengertian “termasuk menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota

peserta Pemilihan dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) hari dimaksud terlampaui namun tetap hanya ada 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”;

- b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015 yang menyatakan Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup pengertian “menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENGAN SATU PASANGAN CALON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/

kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

2. Pasangan Calon adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pemilihan yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon, selanjutnya disebut Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon, adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini.
4. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-

undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

7. Kampanye Pemilihan, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan pemilih.
8. Debat Publik dalam Pemilihan dengan Satu Pasangan Calon, selanjutnya disebut Debat Publik, adalah metode Kampanye yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam bentuk pemaparan visi dan misi Pasangan Calon yang dipandu oleh moderator dan dilakukan pendalaman materi oleh panelis.
9. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi;
- l. efektivitas; dan
- m. aksesibilitas.

Pasal 3

Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi, apabila:

- a. setelah dilakukan penundaan, dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil penelitian, Pasangan Calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat;
- b. terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat, dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran, tidak terdapat Pasangan Calon yang mendaftar, atau Pasangan Calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
- c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/Pasangan Calon pengganti, atau calon/Pasangan Calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
- d. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/Pasangan Calon pengganti, atau calon/Pasangan Calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon; atau
- e. terdapat Pasangan Calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon.

Pasal 4

- (1) Sebelum kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a menjadi dasar penetapan Pemilihan dengan 1

- (satu) Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota:
- a. menetapkan penundaan tahapan Pemilihan;
 - b. melakukan sosialisasi Pemilihan selama 3 (tiga) hari;
 - c. memperpanjang pendaftaran paling lama 3 (tiga) hari.
- (2) Apabila sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasangan Calon dinyatakan memenuhi syarat, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menerbitkan keputusan tentang penetapan:
- a. Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan; dan
 - b. Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
- (4) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di kantor KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (5) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak melakukan pengundian nomor urut bagi Pasangan Calon yang telah ditetapkan.
- (6) Penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 5

- (1) Sebelum menetapkan kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b menjadi dasar Pemilihan dengan 1

- (satu) Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota:
- a. menetapkan penundaan tahapan Pemilihan;
 - b. melakukan sosialisasi Pemilihan selama 3 (tiga) hari;
 - c. membuka kembali pendaftaran paling lama 3 (tiga) hari;
 - d. melakukan penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon terhadap Pasangan Calon yang telah mendaftar pada masa pembukaan kembali pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menerbitkan keputusan tentang penetapan:
- a. Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan; dan
 - b. Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di kantor KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (4) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak melakukan pengundian nomor urut bagi Pasangan Calon yang telah ditetapkan.
- (5) Penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 6

- (1) Sebelum menetapkan kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c menjadi dasar Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota:

- a. memberitahukan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk melakukan penggantian Calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap;
 - b. melakukan penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon terhadap calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Apabila sampai dengan berakhirnya masa penggantian Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/Pasangan Calon pengganti atau calon/Pasangan Calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menerbitkan keputusan tentang penetapan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
 - (3) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mencabut keputusan tentang penetapan nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan.
 - (4) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) di kantor KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
 - (5) Penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 7

- (1) Sebelum menetapkan kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d menjadi dasar Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota:

- a. memberitahukan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk melakukan penggantian Calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap;
 - b. melakukan penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon terhadap calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Apabila sampai dengan berakhirnya masa penggantian Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/Pasangan Calon pengganti atau calon/Pasangan Calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menerbitkan keputusan tentang penetapan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
 - (3) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mencabut keputusan tentang penetapan nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan.
 - (4) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) di kantor KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
 - (5) Penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 8

- (1) Apabila kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e terjadi, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menerbitkan keputusan tentang penetapan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mencabut keputusan tentang penetapan nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan.

- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di kantor KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

BAB II

PELAKSANAAN PEMILIHAN DENGAN SATU PASANGAN CALON

Bagian Kesatu Kampanye

Pasal 9

- (1) Kampanye untuk Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilaksanakan oleh:
 - a. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
 - b. Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye.
- (2) Kampanye yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan metode:
 - a. Debat Publik;
 - b. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - c. pemasangan alat peraga Kampanye; dan/atau
 - d. iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik.
- (3) Kampanye yang dilaksanakan Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan metode:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka dan dialog; dan/atau
 - c. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendanaan Kampanye oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), difasilitasi oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (5) Pendanaan Kampanye oleh Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.

Pasal 10

- (1) Debat Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam bentuk pemaparan visi dan misi Pasangan Calon yang dipandu oleh moderator dan dilakukan pendalaman materi oleh panelis.
- (2) Debat Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta.
- (3) Dalam hal Debat Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disiarkan secara langsung karena keterbatasan frekuensi, Debat Publik dapat disiarkan secara tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta pada masa Kampanye.
- (4) Debat Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.
- (5) Debat Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan paling banyak 3 (tiga) kali pada masa Kampanye.

Pasal 11

- (1) Moderator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berasal dari kalangan profesional dan/atau akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik dan tidak memihak.
- (2) Panelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berjumlah paling banyak 5 (lima) orang dari kalangan tokoh masyarakat, profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik dan tidak memihak.
- (3) Masyarakat dapat mengajukan moderator dan panelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Debat Publik dilaksanakan.

- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mencantumkan identitas yang jelas.
- (5) Moderator dan panelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipilih oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (6) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengundang tim Kampanye dan/atau masyarakat pada pelaksanaan Debat Publik.
- (7) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan akses bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan Debat Publik.

Pasal 12

- (1) Materi Debat Publik 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berupa visi dan misi 1 (satu) Pasangan Calon dalam rangka:
 - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. memajukan daerah;
 - c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - d. menyelesaikan persoalan daerah;
 - e. menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan
 - f. memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta untuk mengusulkan pertanyaan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Debat Publik dilaksanakan.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencantumkan identitas yang jelas.
- (4) Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian dan kesimpulan terhadap penyampaian materi dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Mekanisme penyelenggaraan Debat Publik untuk 1 (satu) Pasangan Calon ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye.

Pasal 13

Selain Debat Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, pelaksanaan dan metode Kampanye berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Bagian Kedua

Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan

Pasal 14

- (1) Sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon menggunakan surat suara yang memuat foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon dan kolom untuk memberikan pilihan setuju atau tidak setuju.
- (2) Desain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. latar belakang foto pada kolom Pasangan Calon berwarna merah putih;
 - b. foto Pasangan Calon dibuat berpasangan;
 - c. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon;
 - d. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - e. memuat tulisan yang menanyakan pilihan setuju atau tidak setuju terhadap Pasangan Calon untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; dan
 - f. kolom pilihan setuju atau tidak setuju.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang desain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan KPU.

- (4) Selain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), norma, standar, prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Satu Pasangan Calon berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang norma, standar, prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan.

Bagian Ketiga
Dana Kampanye

Pasal 15

- (1) Pasangan Calon wajib mengelola dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye.
- (2) Pelaporan dana Kampanye Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 16

KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan jadwal tahapan penerimaan laporan dana Kampanye Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Bagian Keempat
Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 17

Pemungutan suara untuk Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilaksanakan bersamaan dengan pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara serentak

pada hari dan tanggal pemungutan suara yang ditetapkan oleh KPU, kecuali terjadi penundaan yang jadwal, tahapan dan programnya melewati hari dan tanggal pemungutan suara secara serentak.

Pasal 18

Pemberian suara Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada kolom pilihan setuju atau tidak setuju.

Pasal 19

- (1) Surat suara untuk Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dinyatakan sah, apabila:
 - a. ditandatangani oleh Ketua KPPS;
 - b. diberi tanda coblos pada kolom pilihan setuju atau tidak setuju.
- (2) Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur sebagai berikut:
 - a. tanda coblos pada kolom atau tepat pada garis pilihan setuju, dinyatakan sah memberikan pilihan setuju untuk Pasangan Calon; atau
 - b. tanda coblos pada kolom atau tepat pada garis kolom pilihan tidak setuju, dinyatakan sah memberikan pilihan tidak setuju; atau
 - c. tanda coblos pada kolom atau tepat pada garis pilihan setuju dan foto Pasangan Calon dinyatakan sah memberikan pilihan setuju untuk Pasangan Calon; atau
 - d. tanda coblos pada kolom atau tepat pada garis kolom pilihan tidak setuju dan foto Pasangan Calon, dinyatakan sah memberikan pilihan tidak setuju.
- (3) Dalam hal terdapat kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8, dan surat suara telah selesai dicetak, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengadakan pencetakan surat suara untuk Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.

Pasal 20

Tata cara pemungutan suara dan penghitungan suara dalam Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

Bagian Kelima

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan

Pasal 21

Tata cara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

Pasal 22

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon terpilih apabila perolehan suara setuju lebih banyak dari perolehan suara tidak setuju.
- (2) Dalam hal jumlah perolehan suara setuju sama dengan perolehan suara tidak setuju, penentuan Pasangan Calon terpilih dilakukan berdasarkan persebaran jumlah wilayah perolehan suara yang lebih banyak secara berjenjang.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon memperoleh suara setuju dan suara tidak setuju dengan jumlah yang sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan

berdasarkan persebaran perolehan suara setuju yang lebih banyak di tingkat kabupaten/kota.

- (2) Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara setuju yang lebih banyak di tingkat kecamatan.
- (3) Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara setuju yang lebih banyak di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
- (4) Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara setuju yang lebih banyak di tingkat tempat pemungutan suara.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon memperoleh suara setuju dan suara tidak setuju dengan jumlah yang sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara setuju yang lebih banyak di tingkat kecamatan.
- (2) Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih banyak di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
- (3) Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara setuju yang lebih banyak di tingkat tempat pemungutan suara.

Pasal 25

Apabila perolehan suara tidak setuju lebih banyak dari perolehan suara setuju, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan penyelenggaraan Pemilihan kembali pada Pemilihan serentak periode berikutnya.

BAB III
FORMULIR

Pasal 26

Formulir yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV
PENUNDAAN

Bagian Kesatu

Penundaan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara

Pasal 27

- (1) Penundaan hari dan tanggal pemungutan suara secara serentak pada daerah dengan Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilaksanakan dalam kondisi sebagai berikut:
 - a. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap dan dilakukan penundaan pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti, yang tahapannya melewati hari dan tanggal pemungutan suara secara serentak;
 - b. terdapat penggantian calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap, yang tahapan dan proses pengadaan surat suaranya melewati hari dan tanggal pemungutan suara secara serentak.
- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan keputusan tentang hari dan tanggal

pemungutan suara di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua Penundaan Pemilihan

Pasal 28

- (1) Penundaan Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilaksanakan dalam hal terdapat kondisi sebagai berikut:
 - a. Pasangan Calon yang mendaftar dan telah dilakukan penelitian, dinyatakan tidak memenuhi syarat;
 - b. Pasangan Calon yang berhalangan tetap dan partai politik atau gabungan partai politik pengusung tidak mengajukan penggantian calon atau Pasangan Calon;
 - c. Pasangan Calon pengganti yang telah diajukan partai politik atau gabungan partai politik telah dilakukan penelitian dan dinyatakan tidak memenuhi syarat; atau
 - d. Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan.
- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan keputusan tentang penundaan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemilihan untuk daerah dengan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan kembali pada Pemilihan serentak berikutnya.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Tahapan Pemilihan yang telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Bupati sebelum ditetapkannya Peraturan ini tetap dinyatakan sah.

- (2) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tahapan Pemilihan selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Peraturan ini.

Pasal 30

- (1) Tahapan yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Blitar, KPU Kabupaten Timor Tengah Utara, dan KPU Kabupaten Tasikmalaya yang telah menetapkan penundaan pelaksanaan Pemilihan pada Tahun 2015 karena tidak terpenuhi paling kurang dari 2 (dua) Pasangan Calon sebelum ditetapkannya Peraturan ini, tetap dinyatakan sah.
- (2) KPU Kabupaten Blitar, KPU Kabupaten Timor Tengah Utara, dan KPU Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan tahapan berikutnya dalam Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon berdasarkan Peraturan ini.
- (3) Bagi calon dengan status sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, dan pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, yang ditetapkan sebagai peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
- (4) Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dinyatakan tidak memenuhi syarat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang

penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dinyatakan dicabut dan tidak berlaku sepanjang bertentangan dengan pengaturan yang ada pada Peraturan ini.

Pasal 32

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1567

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum


Nur Syarifah



LAMPIRAN
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM
NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA DENGAN SATU
PASANGAN CALON

JENIS FORMULIR DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA DENGAN SATU PASANGAN CALON

1. MODEL C-KWK : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
2. MODEL C1-KWK : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
3. LAMPIRAN MODEL C1-KWK : Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
4. MODEL CI-KWK PLANO : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
5. MODEL C2-KWK : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
6. MODEL C3-KWK : Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
7. MODEL C4-KWK : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS.
8. MODEL C5-KWK : Tanda Terima Penyampaian Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

9. MODEL C6-KWK : Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih
10. MODEL C7-KWK : Daftar Hadir Pemilih di TPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota
11. MODEL D- KWK : Surat Pernyataan Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS
12. MODEL DAA-KWK : Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari Setiap PLANO TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota
13. MODEL DAA-KWK : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota
14. MODEL DA-KWK : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota
15. MODEL DA1-KWK : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota
16. MODEL DA1-KWK : Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari Setiap PLANO Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota
17. MODEL DA2-KWK : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur / Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota
18. MODEL DA3-KWK : Berita Acara Penerimaan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari TPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota
19. MODEL DA4-KWK : Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan
20. MODEL DA5-KWK : Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan

- Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota
21. MODEL DA6-KWK : Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan
 22. MODEL DA7-KWK : Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota
 23. MODEL DB-KWK : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur / Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota
 24. MODEL DB1-KWK : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota
 25. MODEL DB2-KWK : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota
 26. MODEL DB3-KWK : Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota
 27. MODEL DB4-KWK : Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota
 28. MODEL DB5-KWK : Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota
 29. MODEL DB6-KWK : Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota
 30. MODEL DB7-KWK : Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota

31. MODEL DC-KWK : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
32. MODEL DC1-KWK : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
33. MODEL DC2-KWK : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
34. MODEL DC3-KWK : Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
35. MODEL DC4-KWK : Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
36. MODEL DC5-KWK : Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
37. MODEL DC6-KWK : Undangan Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi



**BERITA ACARA
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR /
BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA *) TAHUN**

**MODEL C-KWK
SATU PASLON**

Pada hari ini tanggal bulan tahun Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengadakan Rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota *), yang dihadiri oleh Saksi dan Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL)/Pengawas TPS, bertempat di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor..... Desa/Kelurahan*) :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota*) : Provinsi :

A. PERSIAPAN DAN PEMUNGUTAN SUARA DI TPS

Kegiatan KPPS dalam Acara Pemungutan Suara dipimpin oleh Ketua KPPS dimulai pukul 07.00 waktu setempat dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat dengan melakukan kegiatan :

1. Mengumumkan DPT dan DPTb-1 serta memberikan salinannya kepada Saksi dan PPL/Pengawas TPS yang hadir.
2. Pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS, dipandu oleh Ketua KPPS.
3. Membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara.
4. Mengidentifikasi dan menghitung jenis dan jumlah dokumen serta peralatan pemungutan dan penghitungan suara.
5. Memeriksa dan menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh pemilih.
6. Memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai proses dan tata cara pemberian suara di TPS.

B. PENGHITUNGAN SUARA DI TPS

Penghitungan suara dimulai pukul 13.00 waktu setempat dengan melakukan kegiatan :

1. Menghitung dan mencatat jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT, DPTb-1, DPPh, dan DPTb-2.
2. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang tidak digunakan.
3. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
4. Menghitung dan mencatat sisa surat suara cadangan.
5. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan yang berisi surat suara sah dan surat suara tidak sah.

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
.....

SAKSI

Nama	Tanda Tangan

*) Coret yang tidak perlu



**SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR / BUPATI DAN WAKIL BUPATI /
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN**

**MODEL C1-KWK
SATU PASLON**

LOGO HOLOGRAM

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor..... Desa/Kelurahan *) :
Kecamatan : Kabupaten/Kota*) :
Provinsi :

I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH

NO.	URAIAN	LAKI-LAKI			PEREMPUAN			JUMLAH		
1	2	3			4			5		
A.	DATA PEMILIH									
	1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)									
	2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)									
	3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)									
	4. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya									
	5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)									
B.	PENGGUNA HAK PILIH									
	1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)									
	2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)									
	3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)									
	4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/ pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya									
	5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)									

II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

NO.	URAIAN	JUMLAH		
1	2	3		
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % (2 + 3 + 4)			
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos			
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan			
4	Jumlah surat suara yang digunakan			

III. DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

NO.	URAIAN	JUMLAH		
1	2	3		
1	Jumlah Suara Sah (Setuju dan Tidak Setuju)			
2	Jumlah Suara Tidak Sah			
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2)			

IV. DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT

NO.	URAIAN	LAKI-LAKI			PEREMPUAN			JUMLAH		
1	2	3			4			5		
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyanggang cacat									
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyanggang cacat yang menggunakan hak pilih									

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
.....

SAKSI

Nama	Tanda Tangan
.....



LOGO HOLOGRAM

RINCIAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR / BUPATI DAN WAKIL BUPATI /
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN
(diisi berdasarkan data Model C1-KWK Plano)

LAMPIRAN
MODEL C1-KWK SATU
PASLON

TPS : Nomor..... Desa/Kelurahan *) :
Kecamatan : Kabupaten/Kota*) :
Provinsi :

NAMA CALON		SUARA SAH		
NAMA PASANGAN CALON	SETUJU			
	TIDAK SETUJU			
JUMLAH SELURUH SUARA SAH				

JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH			
--------------------------------	--	--	--

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

SAKSI

Nama	Tanda Tangan



**CATATAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR / BUPATI DAN WAKIL BUPATI /
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN**

**MODEL C1-KWK PLANO
SATU PASLON**

LOGO HOLOGRAM

Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor..... Desa/Kelurahan *)
Kecamatan Kabupaten/Kota *)
Provinsi

NAMA CALON		Rincian Perolehan Suara															Jumlah Tiap Baris	Jumlah				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
NAMA PASANGAN CALON	SETUJU																				(ditulis dengan huruf)	
	TIDAK SETUJU																					(ditulis dengan huruf)
JUMLAH SELURUH SUARA SAH (SETUJU DAN TIDAK SETUJU)																			(ditulis dengan huruf)			

SUARA TIDAK SAH																						
																						(ditulis dengan huruf)

DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

1	Jumlah Seluruh Suara Sah					(ditulis dengan huruf)
2	Jumlah Suara Tidak Sah					(ditulis dengan huruf)
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah					(ditulis dengan huruf)

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

No.	Jabatan	Nama Lengkap	Tanda Tangan
1	Ketua		1.
2	Anggota		2.
3	Anggota		3.
4	Anggota		4.
5	Anggota		5.
6	Anggota		6.
7	Anggota		7.

SAKSI

Nama Lengkap	CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR / BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	Tanda Tangan
	Nama Calon



**CATATAN KEJADIAN KHUSUS
DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI DALAM PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR / BUPATI DAN
WAKIL BUPATI / WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *)**

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor..... Desa/Kelurahan *) :
Kecamatan : Kabupaten/Kota *) :
Provinsi :

Kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Saksi sebagai berikut **):

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

SAKSI YANG MENGAJUKAN
KEBERATAN

.....,

KPPS,
KETUA

.....

.....

*) Coret yang tidak perlu

Keterangan :

- 1. Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua KPPS;
- 2. Apabila terdapat Keberatan Saksi, dicatat dan ditandatangani bersama oleh Saksi dan Ketua KPPS pada hari pemungutan suara.



SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tanggal/Bulan/Tahun Lahir :
A l a m a t :

Atas permintaan pemilih

N a m a :
Nomor Urut DPT/DPTb-1/DPPH/DPTb-2 *) :TPS : Nomor
Desa/Kelurahan *) :

Menyatakan bersedia membantu mendampingi pemilih tersebut dalam memberikan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur / Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota *) dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima segala tuntutan hukum.

Mengetahui
Ketua Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara

.....,

Yang Membuat Pernyataan

(.....)

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu.



SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyampaian Berita Acara
Pemungutan Suara dan
Penghitungan Suara di TPS.

Kepada

Yth. Ketua PPS

di -
.....

Bersama ini disampaikan dokumen dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor Desa/Kelurahan *) :

Kecamatan : Kabupaten/Kota *) :

Provinsi :

Dokumen dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara, terdiri dari :

A.

1	Model C-KWK Satu Paslon	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
	Model C1-KWK Satu Paslon Berhologram	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
	Lampiran Model C1-KWK Satu Paslon Berhologram	Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon.
2	Model C1-KWK Plano Satu Paslon Berhologram	Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
3	Model C2-KWK Satu Paslon	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
4	Model C3-KWK Satu Paslon	Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
5	Model C5-KWK Satu Paslon	Tanda Terima Penyampaian Salinan Model C1-KWK Satu Paslon dan lampirannya, serta Model C2-KWK Satu Paslon kepada Saksi dan PPL.
6	Model C6-KWK Satu Paslon	Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih.
7	Model C7-KWK Satu Paslon	Daftar Hadir Pemilih di TPS
8	Model A3-KWK	Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

9	Model A4-KWK	Salinan Daftar Pemilih Pindahan (DPPh).
10	Model A5-KWK	Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain.
11	Model A.Tb1-KWK	Salinan Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1).
12	Model A.Tb2-KWK	Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) bagi pemilih yang memberikan hak pilih di TPS menggunakan KTP atau identitas kependudukan lainnya.

- B. Surat suara yang digunakan, surat suara tidak terpakai, dan surat suara rusak/salah coblos.
- C. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf A, surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf B, serta alat kelengkapan TPS dan kelengkapan administrasi dimasukkan ke dalam kotak suara dalam keadaan tersegel.

.....,

**YANG MENYERAHKAN,
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA**

**YANG MENERIMA,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

.....
Nama Lengkap

.....
Nama Lengkap

*) Coret yang tidak perlu;

Keterangan :

Formulir C4-KWK dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap, 1 (satu) rangkap untuk arsip KPPS



**TANDA TERIMA PENYAMPAIAN
SERTIFIKAT HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA DI TPS DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/
BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *)**

TPS : Nomor
DESA / KELURAHAN *) :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA *) :
PROVINSI :

No	N a m a	Saksi Calon / PPL	Tanda tangan
1	Nama Calon
2	PPL / Pengawas TPS

..... ,
Yang Menyerahkan
Ketua KPPS

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu



**SURAT PEMBERITAHUAN
PEMUNGUTAN SUARA
KEPADA PEMILIH**

**MODEL C6-KWK
SATU PASLON**

Bersama ini diberitahukan bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengundang Saudara/i (L/P *) No. Urut dalam DPT/DPTb-1 *) :, NIK/Identitas lain untuk memberikan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur / Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota *) yang akan dilaksanakan pada :

H a r i/Tanggal :/
 Pukul : 07.00 s/d 13.00
 Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor Desa/ Kelurahan
 Alamat :
,

Tata cara pemberian suara :
 - Coblos pada kolom setuju atau tidak setuju

**KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
K E T U A**

(.....)

Catatan :

- Surat Pemberitahuan ini agar dibawa pada saat pemungutan suara.
- Pemilih penyandang cacat diberi kemudahan dalam memberikan suara.

~~..... gunting disini.....~~

Yang menyerahkan	Yang Menerima	Nama Pemilih :
		No. DPT/DPTb-1 :
		Diterima Tgl.
(.....)	(.....)	
Nama Jelas	Nama Jelas	



**SURAT PEMBERITAHUAN
PEMUNGUTAN SUARA
KEPADA PEMILIH**

**MODEL C6-KWK
SATU PASLON**

Bersama ini diberitahukan bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengundang Saudara/i (L/P *) No. Urut dalam DPT/DPTb-1 *) :, NIK/Identitas lain untuk memberikan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur / Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota *) yang akan dilaksanakan pada :

H a r i/Tanggal :/
 Pukul : 07.00 s/d 13.00
 Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor Desa/ Kelurahan
 Alamat :
,

Tata cara pemberian suara :
 - Coblos pada kolom setuju atau tidak setuju

**KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
K E T U A**

(.....)

Catatan :

- Surat Pemberitahuan ini agar dibawa pada saat pemungutan suara.
- Pemilih penyandang cacat diberi kemudahan dalam memberikan suara.

~~..... gunting disini.....~~

Yang menyerahkan	Yang Menerima	Nama Pemilih :
		No. DPT/Dptb-1 :
		Diterima Tgl.
(.....)	(.....)	
Nama Jelas	Nama Jelas	



**DAFTAR HADIR PEMILIH DI TPS
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR /
BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *)
TAHUN**

Nomor TPS :
Kelurahan/Desa :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

No	No Urut				Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPTb-1	DPPh	DPTb-2	Lk	Pr	
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
24.							
25.							
26.							
27.							
28.							
29.							
30.							
31.							
32.							
33.							
34.							
35.							
36.							
37.							
JUMLAH							

No	No Urut				Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPTb-1	DPPh	DPTb-2	Lk	Pr	
38.							
39.							
40.							
41.							
42.							
43.							
44.							
45.							
46.							
47.							
48.							
49.							
50.							
51.							
52.							
53.							
54.							
55.							
56.							
57.							
58.							
59.							
60.							
61.							
62.							
63.							
64.							
65.							
66.							
67.							
68.							
69.							
70.							
71.							
72.							
73.							
74.							
75.							
76.							
77.							
JUMLAH							

No	No Urut				Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPTb-1	DPPh	DPTb-2	Lk	Pr	
78.							
79.							
80.							
81.							
82.							
83.							
84.							
85.							
86.							
87.							
88.							
89.							
90.							
91.							
92.							
93.							
94.							
95.							
96.							
97.							
98.							
99.							
100.							
101.							
102.							
103.							
104.							
105.							
106.							
107.							
108.							
109.							
110.							
111.							
112.							
113.							
114.							
115.							
116.							
117.							
JUMLAH							

No	No Urut				Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPTb-1	DPPh	DPTb-2	Lk	Pr	
118.							
119.							
120.							
121.							
122.							
123.							
124.							
125.							
126.							
127.							
128.							
129.							
130.							
131.							
132.							
133.							
134.							
135.							
136.							
137.							
138.							
139.							
140.							
141.							
142.							
143.							
144.							
145.							
146.							
147.							
148.							
149.							
150.							
151.							
152.							
153.							
154.							
155.							
156.							
157.							
JUMLAH							

No	No Urut				Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPTb-1	DPPh	DPTb-2	Lk	Pr	
158.							
159.							
160.							
161.							
162.							
163.							
164.							
165.							
166.							
167.							
168.							
169.							
170.							
171.							
172.							
173.							
174.							
175.							
176.							
177.							
178.							
179.							
180.							
181.							
182.							
183.							
184.							
185.							
186.							
187.							
188.							
189.							
190.							
191.							
192.							
193.							
194.							
195.							
196.							
197.							
JUMLAH							

No	No Urut				Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPTb-1	DPPh	DPTb-2	Lk	Pr	
198.							
199.							
200.							
201.							
202.							
203.							
204.							
205.							
206.							
207.							
208.							
209.							
210.							
211.							
212.							
213.							
214.							
215.							
216.							
217.							
218.							
219.							
220.							
221.							
222.							
223.							
224.							
225.							
226.							
227.							
228.							
229.							
230.							
231.							
232.							
233.							
234.							
235.							
236.							
237.							
JUMLAH							

No	No Urut				Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPTb-1	DPPh	DPTb-2	Lk	Pr	
238.							
239.							
240.							
241.							
242.							
243.							
244.							
245.							
246.							
247.							
248.							
249.							
250.							
251.							
252.							
253.							
254.							
255.							
256.							
257.							
258.							
259.							
260.							
261.							
262.							
263.							
264.							
265.							
266.							
267.							
268.							
269.							
270.							
271.							
272.							
273.							
274.							
275.							
276.							
277.							
JUMLAH							

No	No Urut				Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPTb-1	DPPh	DPTb-2	Lk	Pr	
278.							
279.							
280.							
281.							
282.							
283.							
284.							
285.							
286.							
287.							
288.							
289.							
290.							
291.							
292.							
293.							
294.							
295.							
296.							
297.							
298.							
299.							
300.							
301.							
302.							
303.							
304.							
305.							
306.							
307.							
308.							
309.							
310.							
311.							
312.							
313.							
314.							
315.							
316.							
317.							
JUMLAH							

No	No Urut				Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPTb-1	DPPh	DPTb-2	Lk	Pr	
318.							
319.							
320.							
321.							
322.							
323.							
324.							
325.							
326.							
327.							
328.							
329.							
330.							
331.							
332.							
333.							
334.							
335.							
336.							
337.							
338.							
339.							
340.							
341.							
342.							
343.							
344.							
345.							
346.							
347.							
348.							
349.							
350.							
351.							
352.							
353.							
354.							
355.							
356.							
357.							
JUMLAH							

No	No Urut				Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPTb-1	DPPh	DPTb-2	Lk	Pr	
358.							
359.							
360.							
361.							
362.							
363.							
364.							
365.							
366.							
367.							
368.							
369.							
370.							
371.							
372.							
373.							
374.							
375.							
376.							
377.							
378.							
379.							
380.							
381.							
382.							
383.							
384.							
385.							
386.							
387.							
388.							
389.							
390.							
391.							
392.							
393.							
394.							
395.							
396.							
397.							
JUMLAH							

No	No Urut				Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPTb-1	DPPh	DPTb-2	Lk	Pr	
398.							
399.							
400.							
401.							
402.							
403.							
404.							
405.							
406.							
407.							
408.							
409.							
410.							
411.							
412.							
413.							
414.							
415.							
416.							
417.							
418.							
419.							
420.							
421.							
422.							
423.							
424.							
425.							
426.							
427.							
428.							
429.							
430.							
431.							
432.							
433.							
434.							
435.							
436.							
437.							
JUMLAH							

No	No Urut				Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPTb-1	DPPh	DPTb-2	Lk	Pr	
438.							
439.							
440.							
441.							
442.							
443.							
444.							
445.							
446.							
447.							
448.							
449.							
450.							
451.							
452.							
453.							
454.							
455.							
456.							
457.							
458.							
459.							
460.							
461.							
462.							
463.							
464.							
465.							
466.							
467.							
468.							
469.							
470.							
471.							
472.							
473.							
474.							
475.							
476.							
477.							
JUMLAH							

No	No Urut				Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPTb-1	DPPh	DPTb-2	Lk	Pr	
478.							
479.							
480.							
481.							
482.							
483.							
484.							
485.							
486.							
487.							
488.							
489.							
490.							
491.							
492.							
493.							
494.							
495.							
496.							
497.							
498.							
499.							
500.							
501.							
502.							
503.							
504.							
505.							
506.							
507.							
508.							
509.							
510.							
511.							
512.							
513.							
514.							
515.							
516.							
517.							
JUMLAH							

No	No Urut				Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPTb-1	DPPh	DPTb-2	Lk	Pr	
518.							
519.							
520.							
521.							
522.							
523.							
524.							
525.							
526.							
527.							
528.							
529.							
530.							
531.							
532.							
533.							
534.							
535.							
536.							
537.							
538.							
539.							
540.							
541.							
542.							
543.							
544.							
545.							
546.							
547.							
548.							
549.							
550.							
551.							
552.							
553.							
554.							
555.							
556.							
557.							
JUMLAH							

No	No Urut				Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPTb-1	DPPh	DPTb-2	Lk	Pr	
558.							
559.							
560.							
561.							
562.							
563.							
564.							
565.							
566.							
567.							
568.							
569.							
570.							
571.							
572.							
573.							
574.							
575.							
576.							
577.							
578.							
579.							
580.							
581.							
582.							
583.							
584.							
585.							
586.							
587.							
588.							
589.							
590.							
591.							
592.							
593.							
594.							
595.							
596.							
597.							
JUMLAH							

No	No Urut				Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPTb-1	DPPh	DPTb-2	Lk	Pr	
598.							
599.							
600.							
601.							
602.							
603.							
604.							
605.							
606.							
607.							
608.							
609.							
610.							
611.							
612.							
613.							
614.							
615.							
616.							
617.							
618.							
619.							
620.							
621.							
622.							
623.							
624.							
625.							
626.							
627.							
628.							
629.							
630.							
631.							
632.							
633.							
634.							
635.							
636.							
637.							
JUMLAH							

No	No Urut				Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPTb-1	DPPh	DPTb-2	Lk	Pr	
638.							
639.							
640.							
641.							
642.							
643.							
644.							
645.							
646.							
647.							
648.							
649.							
650.							
651.							
652.							
653.							
654.							
655.							
656.							
657.							
658.							
659.							
660.							
661.							
662.							
663.							
664.							
665.							
666.							
667.							
668.							
669.							
670.							
671.							
672.							
673.							
674.							
675.							
676.							
677.							
JUMLAH							

No	No Urut				Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPTb-1	DPPh	DPTb-2	Lk	Pr	
678.							
679.							
680.							
681.							
682.							
683.							
684.							
685.							
686.							
687.							
688.							
689.							
690.							
691.							
692.							
693.							
694.							
695.							
696.							
697.							
698.							
699.							
700.							
701.							
702.							
703.							
704.							
705.							
706.							
707.							
708.							
709.							
710.							
711.							
712.							
713.							
714.							
715.							
716.							
717.							
JUMLAH							

No	No Urut				Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPTb-1	DPPh	DPTb-2	Lk	Pr	
718.							
719.							
720.							
721.							
722.							
723.							
724.							
725.							
726.							
727.							
728.							
729.							
730.							
731.							
732.							
733.							
734.							
735.							
736.							
737.							
738.							
739.							
740.							
741.							
742.							
743.							
744.							
745.							
746.							
747.							
748.							
749.							
750.							
751.							
752.							
753.							
754.							
755.							
756.							
757.							
JUMLAH							

No	No Urut				Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPTb-1	DPPh	DPTb-2	Lk	Pr	
758.							
759.							
760.							
761.							
762.							
763.							
764.							
765.							
766.							
767.							
768.							
769.							
770.							
771.							
772.							
773.							
774.							
775.							
776.							
777.							
778.							
779.							
780.							
781.							
782.							
783.							
784.							
785.							
786.							
787.							
788.							
789.							
790.							
791.							
792.							
793.							
794.							
795.							
796.							
797.							
798.							
799.							
800.							
JUMLAH							

TandaTangan
Ketua KPPS

(.....)



SURAT PENGANTAR

**Perihal : Penyampaian Berita Acara Hasil
Penghitungan Perolehan Suara
di Tingkat TPS**

Kepada :

Yth. Ketua PPK.....

di -

.....

Bersama ini diteruskan dokumen dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan perolehan suara seluruh TPS di :

TPS : Nomor s/d Nomor
Desa/Kelurahan*) :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota*) :
Provinsi :

Jenis dokumen yang diteruskan terdiri dari :

A.

1	Model C-KWK Satu Paslon	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
	Model C1-KWK Satu Paslon Berhologram	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
	Lampiran Model C1-KWK Satu Paslon Berhologram	Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon.
2	Model C1-KWK Plano Satu Paslon Berhologram	Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
3	Model C2-KWK Satu Paslon	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
4	Model C3-KWK Satu Paslon	Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
5	Model C5-KWK Satu Paslon	Tanda Terima Penyampaian Model C-KWK Satu Paslon, Model C1-KWK Satu Paslon dan lampirannya, serta Model C2-KWK Satu Paslon kepada Saksi dan PPL.

6	Model C6-KWK Satu Paslon	Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih.
7	Model C7-KWK Satu Paslon	Daftar Hadir Pemilih di TPS
8	Model A3-KWK	Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
9	Model A4-KWK	Salinan Daftar Pemilih Pindahan (DPPh).
10	Model A5-KWK	Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain.
11	Model A.Tb1-KWK	Salinan Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1).
12	Model A.Tb2-KWK	Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) bagi pemilih yang memberikan hak pilih di TPS menggunakan KTP atau identitas kependudukan lainnya.

B. Surat suara yang digunakan, surat suara tidak terpakai, dan surat suara rusak/salah coblos.

C. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf A, surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf B, serta alat kelengkapan TPS dan kelengkapan administrasi dimasukkan ke dalam kotak suara dalam keadaan tersegel.

Alat kelengkapan TPS dan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B berada di dalam kotak suara yang tersegel.

.....,

YANG MENYERAHKAN,
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DESA/KELURAHAN *).....

YANG MENERIMA,
 PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

.....
 (Nama Lengkap)

.....
 (Nama Lengkap)

*) coret yang tidak perlu



**BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR /
BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara bertempat di:

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan menyelesaikan rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota *).

Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dilakukan penjumlahan data-data :

- a. dari TPS diseluruh Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan dalam formulir Model C1-KWK SATU PASLON dan dituangkan dalam formulir Model DAA-KWK SATU PASLON dan DAA-KWK SATU PASLON Plano.
- b. dari seluruh Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan dalam formulir Model DAA-KWK SATU PASLON dan dituangkan dalam formulir Model DA1-KWK SATU PASLON dan DA1-KWK SATU PASLON Plano.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam (.....) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK serta Saksi yang hadir.

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

1.	2.	3.	4.	5.
.....

SAKSI

NAMA	TANDA TANGAN

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu.



**SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP DESA/KELURAHAN
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN**

MODEL DA1-KWK
SATU PASLON
Halaman 1

KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA*) :
PROVINSI :

diisi berdasarkan formulir Model DAA-KWK SATU PASLON

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		DESA/KEL	JUMLAH PINDAHAN															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A.	DATA PEMILIH																	
	1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																
		PR																
		JML																
	2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																
		PR																
		JML																
	3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																
		PR																
		JML																
	4. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																
		PR																
		JML																
	5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK																
		PR																
		JML																
B.	PENGGUNA HAK PILIH																	
	1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																
		PR																
		JML																
	2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																
		PR																
		JML																
	3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																
		PR																
		JML																
	4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																
		PR																
		JML																
	5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK																
		PR																
		JML																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
SAKSI				
NAMA		TANDA TANGAN		

KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA*)
PROVINSI

:
:
:

MODEL DA1-KWK
SATU PASLON
Halaman 1

NO.	URAIAN			RINCIAN														
	I.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL	JUMLAH PINDAHAN													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A.	DATA PEMILIH																	
	1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																
		PR																
		JML																
	2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																
		PR																
		JML																
	3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																
		PR																
		JML																
	4. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																
		PR																
		JML																
	5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK																
		PR																
		JML																
B.	PENGGUNA HAK PILIH																	
	1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																
		PR																
		JML																
	2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																
		PR																
		JML																
	3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																
		PR																
		JML																
	4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																
		PR																
		JML																
	5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK																
		PR																
		JML																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
SAKSI				
NAMA		TANDA TANGAN		
.....			

KECAMATAN :
 KABUPATEN/KOTA*) :
 PROVINSI :

NO.	URAIAN		RINCIAN															
			JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL	JUMLAH AKHIR													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A. DATA PEMILIH																		
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																	
	PR																	
	JML																	
5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK																	
	PR																	
	JML																	
B. PENGGUNA HAK PILIH																		
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																	
	PR																	
	JML																	
5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK																	
	PR																	
	JML																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
SAKSI				
NAMA			TANDA TANGAN	

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		DESA/KEL															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		DESA/KEL															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah (Setuju dan Tidak Setuju)																
2	Jumlah Suara Tidak Sah																
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		DESA/KEL															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat																
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih																

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
		DESA/KEL															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	SETUJU																
	TIDAK SETUJU																
Jumlah Suara Sah																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
SAKSI				
NAMA			TANDA TANGAN	

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL	JUMLAH PINDAHAN													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL	JUMLAH PINDAHAN													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah (Setuju dan Tidak Setuju)																
2	Jumlah Suara Tidak Sah																
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL	JUMLAH PINDAHAN													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat																
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih																

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL	JUMLAH PINDAHAN													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	SETUJU																
	TIDAK SETUJU																
Jumlah Suara Sah																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
SAKSI				
NAMA			TANDA TANGAN	

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL	JUMLAH AKHIR													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL	JUMLAH AKHIR													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah (Setuju dan Tidak Setuju)																
2	Jumlah Suara Tidak Sah																
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL	JUMLAH PINDAHAN													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat																
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih																

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL	JUMLAH AKHIR													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	SETUJU																
	TIDAK SETUJU																
Jumlah Suara Sah																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
SAKSI				
NAMA		TANDA TANGAN		
.....			



**CATATAN HASIL REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP DESA/KELURAHAN
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN**
diisi berdasarkan formulir Model DAA-KWK SATU PASLON

MODEL DA1-KWK
SATU PASLON
Halaman 1
PLANO

KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA*) :
PROVINSI :

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
		DESA/KEL	JUMLAH PINDAHAN														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	SETUJU																
	TIDAK SETUJU																
Jumlah Suara Sah (Setuju dan Tidak Setuju)																	
Jumlah Suara Tidak Sah																	
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5

SAKSI	
NAMA	TANDA TANGAN

KECAMATAN :
 KABUPATEN/KOTA*) :
 PROVINSI :

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN																
I	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA	JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL	JUMLAH PINDAHAN														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
NAMA PASANGAN CALON	SETUJU																	
	TIDAK SETUJU																	
Jumlah Suara Sah (Setuju dan Tidak Setuju)																		
Jumlah Suara Tidak Sah																		
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah																		

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
SAKSI				
NAMA		TANDA TANGAN		
-----		-----		

KECAMATAN :
 KABUPATEN/KOTA*) :
 PROVINSI :

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
		I	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA														
1	2	JUMLAH PINDAHAN 3	DESA/KEL 4	DESA/KEL 5	DESA/KEL 6	DESA/KEL 7	DESA/KEL 8	DESA/KEL 9	DESA/KEL 10	DESA/KEL 11	DESA/KEL 12	DESA/KEL 13	DESA/KEL 14	DESA/KEL 15	DESA/KEL 16	DESA/KEL 17	18
	NAMA PASANGAN CALON	SETUJU															
		TIDAK SETUJU															
	Jumlah Suara Sah (Setuju dan Tidak Setuju)																
	Jumlah Suara Tidak Sah																
	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
SAKSI				
NAMA		TANDA TANGAN		



**CATATAN KEJADIAN KHUSUS
DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI DALAM PELAKSANAAN
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR / BUPATI DAN WAKIL BUPATI /
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN**

Kecamatan :
Kabupaten/Kota *) :
Provinsi :

Kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Saksi sebagai berikut **):

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

SAKSI YANG MENGAJUKAN KEBERATAN

.....,

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
KETUA

.....

*) Coret yang tidak perlu

**) Apabila hanya terjadi kejadian khusus, Model DA2-KWK ditandatangani oleh Ketua PPK, sedangkan apabila terdapat keberatan Saksi, Model DA2-KWK ditandatangani bersama oleh Saksi dan Ketua PPK pada saat dilakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan.



**BERITA ACARA
PENERIMAAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DARI TPS DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR / BUPATI DAN WAKIL
BUPATI / WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun....., Panitia Pemilihan Kecamatan menerima alat kelengkapan TPS dan dokumen Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di seluruh TPS dari :

TPS : Nomor s/d Nomor
Desa/Kelurahan*) :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota*) :
Provinsi :

yaitu berupa :

A.	1	Model C-KWK SATU PASLON
		Model C1-KWK SATU PASLON
	2	Model C1-KWK SATU PASLON Plano
	3	Model C2-KWK SATU PASLON
	4	Model C3-KWK SATU PASLON
	5	Model C5-KWK SATU PASLON
	6	Model C6-KWK SATU PASLON
	7	Model C7-KWK SATU PASLON
B.	Alat kelengkapan TPS dan dokumen yang digunakan oleh KPPS.	

Dokumen dan Alat kelengkapan TPS tersebut pada huruf A dan B berada di dalam kotak suara yang dikunci dan disegel.

Yang Menyerahkan

Yang Menerima

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
(Desa/Kelurahan *)

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(Kecamatan



.....
(NAMA LENGKAP)

.....
(NAMA LENGKAP)

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu



SURAT PENGANTAR

**Perihal : Penyampaian Berita Acara
Hasil Rekapitulasi Perolehan
Suara di Tingkat Kecamatan**

Kepada :
**Yth. Ketua KPU
Kabupaten/Kota *)**
di -
.....

Bersama ini disampaikan dokumen hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di :

Kecamatan :
Kabupaten/Kota *) : Provinsi :

Dokumen hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara terdiri dari :

A.	1	Model DAA-KWK SATU PASLON
		Model DAA-KWK SATU PASLON Plano
	2	Model DA-KWK SATU PASLON
		Model DA1-KWK SATU PASLON
	3	Model DA1-KWK SATU PASLON Plano
	4	Model DA2-KWK SATU PASLON
	5	Model DA3-KWK SATU PASLON
	6	Model DA5-KWK SATU PASLON
7	Model DA6-KWK SATU PASLON	
8	Model DA7-KWK SATU PASLON	
B.	Alat kelengkapan TPS dan dokumen yang digunakan oleh KPPS.	

Dokumen dan Alat kelengkapan TPS tersebut pada huruf A dan B berada di dalam kotak suara yang tersegel.

.....,

**YANG MENYERAHKAN,
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**
.....

**YANG MENERIMA,
KPU KABUPATEN/KOTA *)**
.....

.....
(NAMA LENGKAP)

.....
(NAMA LENGKAP)

*) Coret yang tidak perlu

Catatan :

- a. Satu Rangkap untuk PPK
- b. Satu Rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota.



**MODEL DA5-KWK
SATU PASLON**

**TANDA TERIMA
PENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT
REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT
KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR / BUPATI DAN
WAKIL BUPATI / WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN**

KECAMATAN : _____
KABUPATEN/KOTA *) : _____
PROVINSI : _____

No	N a m a	Saksi dari Pasangan Calon /Panwascam	Tanda tangan
1.	Nama Pasangan Calon	1.....
2.	Panitia Pengawas Kecamatan	2.....

.....,

Yang Menyerahkan
Ketua PPK

.....

(Nama Lengkap)



PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

MODEL DA6-KWK
SATU PASLON

KECAMATAN.....
KABUPATEN.....
PROVINSI

Jl.

Telp.

Nomor :
Perihal : Undangan Rapat Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Perolehan
Suara di Tingkat Kecamatan

Kepada Yth.
1. Ketua dan Anggota PPS Di Wilayah
Kecamatan
2. Saksi Pasangan Calon
3. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan
di
.....

Panitia Pemilihan Kecamatan mengundang untuk hadir pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur / Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota *) di tingkat kecamatan yang dilaksanakan pada:

H a r i :
Tanggal :
Pukul :
Tempat/Alamat :
.....

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Setiap Saksi pasangan calon hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;
- b. Saksi yang hadir wajib membawa dan menyerahkan undangan rapat serta surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau Ketua Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota kepada PPK.
- c. Saksi masing-masing Pasangan Calon berjumlah paling banyak 4 (empat) orang.

.....,

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
K E T U A

.....
(Nama Lengkap)

Tembusan :
Ketua KPU Kabupaten/Kota *)



**CATATAN HASIL REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH KELURAHAN/DESA
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN**
diisi berdasarkan formulir Model C1-KWK

KELURAHAN/DESA *) :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA*) :
PROVINSI :

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
		TPS	JUMLAH PINDAHAN														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
NAMA PASANGAN CALON	SETUJU																
	TIDAK SETUJU																
Jumlah Suara Sah (Setuju dan Tidak Setuju)																	
Jumlah Suara Tidak Sah																	
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
SAKSI				
NAMA		TANDA TANGAN		

KELURAHAN/DESA *) :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN/KOTA*) :
 PROVINSI :

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	TPS	JUMLAH PINDAHAN													
I	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2																
	NAMA PASANGAN CALON																
	SETUJU																
	TIDAK SETUJU																
	Jumlah Suara Sah (Setuju dan Tidak Setuju)																
	Jumlah Suara Tidak Sah																
	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
SAKSI				
NAMA		TANDA TANGAN		
-----		-----		

KELURAHAN/DESA *) :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN/KOTA*) :
 PROVINSI :

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	TPS	JUMLAH AKHIR													
I	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2																
	NAMA PASANGAN CALON																
	SETUJU																
	TIDAK SETUJU																
	Jumlah Suara Sah (Setuju dan Tidak Setuju)																
	Jumlah Suara Tidak Sah																
	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5

SAKSI	
NAMA	TANDA TANGAN



**SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH DESA/KELURAHAN
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN**

MODEL DAA-KWK
SATU PASLON
Halaman 1

KELURAHAN/DESA *) :

KECAMATAN :

KABUPATEN/KOTA*) :

PROVINSI :

diisi berdasarkan formulir Model C1-KWK SATU PASLON

NO.	URAIAN		RINCIAN															
			TPS	JUMLAH PINDAHAN														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A. DATA PEMILIH																		
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																	
	PR																	
	JML																	
5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK																	
	PR																	
	JML																	
B. PENGGUNA HAK PILIH																		
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																	
	PR																	
	JML																	
5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK																	
	PR																	
	JML																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
SAKSI				
NAMA		TANDA TANGAN		

KELURAHAN/DESA *) :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN/KOTA*) :
 PROVINSI :

NO.	URAIAN			RINCIAN														
	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH			JUMLAH PINDAHAN	TPS	JUMLAH PINDAHAN												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A.	DATA PEMILIH																	
	1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																
		PR																
		JML																
	2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																
		PR																
		JML																
	3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																
		PR																
		JML																
	4. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																
		PR																
		JML																
	5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK																
		PR																
		JML																
B.	PENGGUNA HAK PILIH																	
	1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																
		PR																
		JML																
	2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																
		PR																
		JML																
	3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																
		PR																
		JML																
	4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																
		PR																
		JML																
	5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK																
		PR																
		JML																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
SAKSI				
NAMA		TANDA TANGAN		

NO.	URAIAN		RINCIAN															
			JUMLAH PINDAHAN	TPS	JUMLAH AKHIR													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A. DATA PEMILIH																		
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																	
	PR																	
	JML																	
5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK																	
	PR																	
	JML																	
B. PENGGUNA HAK PILIH																		
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																	
	PR																	
	JML																	
5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK																	
	PR																	
	JML																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
SAKSI				
NAMA		TANDA TANGAN		

NO.	URAIAN	RINCIAN																
II.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)																	
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																	
3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai																	
4	Jumlah surat suara yang digunakan																	

NO.	URAIAN	RINCIAN																
III.	DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Jumlah Suara Sah (Setuju dan Tidak Setuju)																	
2	Jumlah Suara Tidak Sah																	
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																	

NO.	URAIAN	RINCIAN																
IV.	DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG cacat	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Pemilih disabilitas/penyandang cacat																	
2	Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih																	

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN																
V.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	SETUJU																	
	TIDAK SETUJU																	
Jumlah Suara Sah																		

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
SAKSI				
NAMA		TANDA TANGAN		
-----		-----		

NO.	URAIAN	RINCIAN																
II.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	JUMLAH PINDAHAN	TPS	JUMLAH PINDAHAN														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)																	
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																	
3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai																	
4	Jumlah surat suara yang digunakan																	

NO.	URAIAN	RINCIAN																
III.	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	JUMLAH PINDAHAN	TPS	JUMLAH PINDAHAN														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Jumlah Suara Sah (Setuju dan Tidak Setuju)																	
2	Jumlah Suara Tidak Sah																	
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																	

NO.	URAIAN	RINCIAN																
IV.	DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT	JUMLAH PINDAHAN	TPS	JUMLAH PINDAHAN														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Pemilih disabilitas/penyandang cacat																	
2	Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih																	

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN																
V.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA	JUMLAH PINDAHAN	TPS	JUMLAH PINDAHAN														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	SETUJU																	
	TIDAK SETUJU																	
Jumlah Suara Sah																		

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
SAKSI				
NAMA		TANDA TANGAN		

NO.	URAIAN	RINCIAN															
II.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	JUMLAH PINDAHAN	TPS	JUMLAH AKHIR													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
III.	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	JUMLAH PINDAHAN	TPS	JUMLAH AKHIR													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah (Setuju dan Tidak Setuju)																
2	Jumlah Suara Tidak Sah																
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
IV.	DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT	JUMLAH PINDAHAN	TPS	JUMLAH PINDAHAN													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Pemilih disabilitas/penyandang cacat																
2	Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih																

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
V.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA	JUMLAH PINDAHAN	TPS	JUMLAH AKHIR													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	SETUJU																
	TIDAK SETUJU																
Jumlah Suara Sah																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
SAKSI				
NAMA		TANDA TANGAN		



**BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR /
BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun,
KPU Kabupaten/Kota *) melaksanakan rapat pleno rekapitulasi
penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur / Bupati Dan Wakil Bupati /
Walikota Dan Wakil Walikota *) bertempat di :

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, dan
diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota dengan kegiatan :

menjumlahkan data dalam formulir Model DA1-KWK SATU PASLON dari seluruh kecamatan dan
dituangkan dalam formulir Model DB1-KWK SATU PASLON.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam (.....) rangkap yang masing-masing rangkap
ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota serta Saksi dari Pasangan Calon yang
hadir.

KPU KABUPATEN/KOTA

1.	2.	3.	4.	5.
Ketua	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota

SAKSI

NAMA	TANDA TANGAN

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu.



**SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KECAMATAN
DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN**
diisi berdasarkan formulir Model DA1-KWK SATU PASLON

MODEL DB1-KWK
SATU PASLON
Halaman 1

KABUPATEN/KOTA*) :
PROVINSI :

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		KECAMATAN	JUMLAH PINDAHAN															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A. DATA PEMILIH																		
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																	
	PR																	
	JML																	
5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK																	
	PR																	
	JML																	
B. PENGGUNA HAK PILIH																		
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																	
	PR																	
	JML																	
5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK																	
	PR																	
	JML																	

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
SAKSI				
NAMA			TANDA TANGAN	

KABUPATEN/KOTA*)
PROVINSI

:
:

NO.	URAIAN			RINCIAN														
	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH			JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN	JUMLAH PINDAHAN												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A. DATA PEMILIH																		
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																	
	PR																	
	JML																	
5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK																	
	PR																	
	JML																	
B. PENGGUNA HAK PILIH																		
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																	
	PR																	
	JML																	
5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK																	
	PR																	
	JML																	

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
SAKSI				
NAMA			TANDA TANGAN	

KABUPATEN/KOTA*) :
 PROVINSI :

NO.	URAIAN		RINCIAN															
			JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN	JUMLAH AKHIR													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A. DATA PEMILIH																		
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																	
	PR																	
	JML																	
5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK																	
	PR																	
	JML																	
B. PENGGUNA HAK PILIH																		
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																	
	PR																	
	JML																	
5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK																	
	PR																	
	JML																	

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
SAKSI				
NAMA			TANDA TANGAN	
.....			

KABUPATEN/KOTA*) :
 PROVINSI :

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		KECAMATAN															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		KECAMATAN															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah (Setuju dan Tidak Setuju)																
2	Jumlah Suara Tidak Sah																
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		KECAMATAN															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat																
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih																

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		KECAMATAN															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	SETUJU																
	TIDAK SETUJU																
Jumlah Suara Sah																	

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
SAKSI				
NAMA			TANDA TANGAN	
-----			-----	

KABUPATEN/KOTA*)
PROVINSI

:
:

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah (Setuju dan Tidak Setuju)																
2	Jumlah Suara Tidak Sah																
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyangang cacat																
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyangang cacat yang menggunakan hak pilih																

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	SETUJU																
	TIDAK SETUJU																
Jumlah Suara Sah																	

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
SAKSI				
NAMA			TANDA TANGAN	
.....			

KABUPATEN/KOTA*)
PROVINSI

:
:

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah (Setuju dan Tidak Setuju)																
2	Jumlah Suara Tidak Sah																
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat																
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih																

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	SETUJU																
	TIDAK SETUJU																
Jumlah Suara Sah																	

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
SAKSI				
NAMA			TANDA TANGAN	
-----			-----	



**BERITA ACARA
PENERIMAAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI
KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR / BUPATI
DAN WAKIL BUPATI / WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun.....,
KPU Kabupaten/Kota menerima alat kelengkapan TPS dan dokumen Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara dari :

Kecamatan :
Kabupaten/Kota *) :
Provinsi :

yaitu berupa :

A.	1	Model DA-KWK SATU PASLON
		Model DA1-KWK SATU PASLON dan lampirannya
		Model DA1-KWK SATU PASLON Plano
	2	Model DA2-KWK SATU PASLON
	3	Model DA3-KWK SATU PASLON
	4	Model DA5-KWK SATU PASLON
	5	Model DA6-KWK SATU PASLON
	6	Model DA7-KWK SATU PASLON
B.	7	Model DAA-KWK SATU PASLON dan lampirannya
	8	Model DAA-KWK SATU PASLON Plano
B.		Alat kelengkapan TPS dan dokumen yang digunakan oleh KPPS


Dokumen dan Alat kelengkapan TPS sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B
berada didalam kotak suara yang dikunci dan disegel.

Yang Menyerahkan

**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(KECAMATAN)**

Yang Menerima

**KPU KABUPATEN KOTA
(KABUPATEN/KOTA *)**



.....
(NAMA LENGKAP)

.....
(NAMA LENGKAP)

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu



SURAT PENGANTAR

**Perihal : Penyampaian Berita Acara
Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara di tingkat
Kabupaten/Kota**

Kepada :
Yth. Ketua KPU Provinsi
.....
di -
.....

Bersama ini disampaikan dokumen rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota di :

Kabupaten/Kota *) :
Provinsi :

Dokumen dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota, terdiri dari :

1	Model DB-KWK SATU PASLON Model DB1-KWK SATU PASLON dan lampirannya
2	Model DB2-KWK SATU PASLON
3	Model DB3-KWK SATU PASLON
4	Model DB5-KWK SATU PASLON
5	Model DB6-KWK SATU PASLON
6	Model DB7-KWK SATU PASLON

Dokumen tersebut pada Angka 1 sampai dengan angka 6 berada di dalam sampul yang disegel dan dimasukkan kedalam kotak suara yang dikunci dan disegel.

.....,
YANG MENYERAHKAN,
KPU KABUPATEN/KOTA
(KABUPATEN/KOTA *)

YANG MENERIMA,
KPU PROVINSI
.....

(NAMA LENGKAP)

(NAMA LENGKAP)

**TANDA TERIMA
PENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI
HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT
KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR / BUPATI DAN
WAKIL BUPATI / WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN**

KABUPATEN/KOTA*) : _____
PROVINSI : _____

No	N a m a	Saksi Pasangan Calon/Panwas	Tanda tangan
1.	Nama Pasangan Calon	1.....
2.	Panwas Kabupaten/Kota	2.....

.....
Yang Menyerahkan
Ketua KPU Kabupaten/Kota

.....
(Nama Lengkap)



KPU KABUPATEN/KOTA

**MODEL DB6-KWK
SATU PASLON**

KABUPATEN/KOTA.....
PROVINSI.....
Jl. Telp.

Nomor :
Perihal : Undangan Rapat Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Perolehan
Suara di Tingkat Kabupaten/Kota

Kepada Yth.
1. Ketua PPK
Di Wilayah Kabupaten/Kota *)
.....
2. Saksi Pasangan Calon.....
3. Panitia Pengawas Pemilihan
Kabupaten/Kota *).....

di
.....

KPU Kabupaten/Kota *) mengundang untuk hadir pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur / Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota *) di tingkat Kabupaten/Kota yang dilaksanakan pada:

H a r i :
Tanggal :
Pukul :
Tempat/Alamat :
.....

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Setiap Saksi Pasangan Calon hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;
- b. Saksi yang hadir wajib membawa dan menyerahkan undangan rapat serta surat mandat yang ditanda-tangani oleh Pasangan Calon atau Ketua Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota kepada KPU Kabupaten/Kota.
- c. Saksi Pasangan Calon berjumlah paling banyak 4 (empat) orang.

.....
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA*).....
K E T U A

.....
(Nama Lengkap)

*) Coret yang tidak perlu

Tembusan :
Ketua KPU Provinsi



**BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
TAHUN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun,
KPU Provinsi melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan
suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur bertempat di :.....

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, dan
diawasi oleh BAWASLU Provinsi dengan kegiatan :

menjumlahkan data dalam formulir Model DB1-KWK SATU PASLON dari seluruh Kabupaten/Kota dan
dituangkan dalam formulir Model DC1-KWK SATU PASLON.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam (.....) rangkap yang masing-masing rangkap
ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi serta Saksi dari Pasangan Calon yang hadir.

KPU PROVINSI

1.	2.	3.	4.	5.
Ketua	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota

SAKSI

NAMA	TANDA TANGAN

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu.



**SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA
DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN**
diisi berdasarkan formulir Model DB1-KWK SATU PASLON

PROVINSI :

NO.	URAIAN		RINCIAN															
	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		KAB/KOTA															
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A. DATA PEMILIH																		
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																	
	PR																	
	JML																	
5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK																	
	PR																	
	JML																	
B. PENGGUNA HAK PILIH																		
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																	
	PR																	
	JML																	
5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK																	
	PR																	
	JML																	

NAMA/TANDA TANGAN KPU PROVINSI				
1	2	3	4	5
SAKSI				
NAMA			TANDA TANGAN	

NO.	URAIAN		RINCIAN															
			JUMLAH PINDAHAN	KAB/KOTA	JUMLAH PINDAHAN													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A. DATA PEMILIH																		
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																	
	PR																	
	JML																	
5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK																	
	PR																	
	JML																	
B. PENGGUNA HAK PILIH																		
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																	
	PR																	
	JML																	
5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK																	
	PR																	
	JML																	

NAMA/TANDA TANGAN KPU PROVINSI				
1	2	3	4	5
SAKSI				
NAMA			TANDA TANGAN	

PROVINSI :

NO.	URAIAN		RINCIAN															
			JUMLAH PINDAHAN	KAB/KOTA	JUMLAH AKHIR													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A. DATA PEMILIH																		
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																	
	PR																	
	JML																	
5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK																	
	PR																	
	JML																	
B. PENGGUNA HAK PILIH																		
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																	
	PR																	
	JML																	
5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK																	
	PR																	
	JML																	

NAMA/TANDA TANGAN KPU PROVINSI				
1	2	3	4	5

SAKSI	
NAMA	TANDA TANGAN

PROVINSI :

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		KAB/KOTA															
II.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		KAB/KOTA															
III.	DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon																
2	Jumlah Suara Tidak Sah																
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		KAB/KOTA															
IV.	DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat																
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih																

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		KAB/KOTA															
V.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	SETUJU																
	TIDAK SETUJU																
Jumlah Suara Sah																	

NAMA/TANDA TANGAN KPU PROVINSI				
1	2	3	4	5

SAKSI	
NAMA	TANDA TANGAN
.....

PROVINSI :

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		JUMLAH PINDAHAN	KAB/KOTA														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		JUMLAH PINDAHAN	KAB/KOTA														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah																
2	Jumlah Suara Tidak Sah																
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		JUMLAH PINDAHAN	KAB/KOTA														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat																
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih																

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		JUMLAH PINDAHAN	KAB/KOTA														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	SETUJU																
	TIDAK SETUJU																
Jumlah Suara Sah																	

NAMA/TANDA TANGAN KPU PROVINSI				
1	2	3	4	5
SAKSI				
NAMA			TANDA TANGAN	
-----			-----	

PROVINSI :

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAN	KAB/KOTA														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAN	KAB/KOTA														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah																
2	Jumlah Suara Tidak Sah																
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		JUMLAH PINDAHAN	KAB/KOTA														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyangang cacat																
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyangang cacat yang menggunakan hak pilih																

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		JUMLAH PINDAHAN	KAB/KOTA														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	SETUJU																
	TIDAK SETUJU																
Jumlah Suara Sah																	

NAMA/TANDA TANGAN KPU PROVINSI				
1	2	3	4	5
SAKSI				
NAMA			TANDA TANGAN	



**BERITA ACARA
PENERIMAAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA DARI KABUPATEN/KOTA DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
TAHUN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun,
KPU Provinsi menerima dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
dari :

Kabupaten/Kota *) :
Provinsi :

yaitu berupa :

1	Model DB-KWK SATU PASLON
	Model DB1-KWK SATU PASLON
2	Model DB2-KWK SATU PASLON
3	Model DB3-KWK SATU PASLON
4	Model DB5-KWK SATU PASLON
5	Model DB6-KWK SATU PASLON
6	Model DB7-KWK SATU PASLON

Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 6 berada
didalam sampul yang disegel dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang dikunci dan
disegel.

Yang Menyerahkan

KPU KABUPATEN/KOTA

.....

.....
(NAMA LENGKAP)

Yang Menerima

KPU PROVINSI

.....

.....
(NAMA LENGKAP)



Catatan :

*) Coret yang tidak perlu



**TANDA TERIMA
PENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN
RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT PROVINSI DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN**

PROVINSI : _____

NO	NAMA	SAKSI PASANGAN CALON / BAWASLU PROVINSI	TANDA TANGAN
	Nama Pasangan Calon
	BAWASLU PROVINSI

.....,
Yang Menyerahkan
Ketua
Komisi Pemilihan Umum
Provinsi

.....
(Nama Lengkap)



**MODEL
DC6-KWK
SATU PASLON**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI**

Nomor :
Perihal: Undangan Rapat Rekapitulasi
Penghitungan Perolehan Suara
di Tingkat Provinsi.

- Kepada Yth.
1. Ketua KPU Kabupaten/Kota
Di wilayah Provinsi
.....
2. Saksi Pasangan Calon
3. BAWASLU Provinsi

di
.....

KPU Provinsi mengundang untuk hadir pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Provinsi yang dilaksanakan pada:

H a r i :
Tanggal :
Pukul :
Tempat/Alamat :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Setiap saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur hanya dapat menjadi saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon.
- b. Saksi yang hadir wajib membawa dan menyerahkan undangan rapat serta surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon dan Ketua Tim Kampanye tingkat Provinsi kepada KPU Provinsi.
- c. Saksi Pasangan Calon berjumlah paling banyak 4 (empat) orang.

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
.....
K E T U A

(.....)

Tembusan :
Ketua KOMISI PEMILIHAN UMUM

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2015

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU

Kepala Biro Hukum



Ng puf
Nur Syarifah